

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah¹. Di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM memegang peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat². Meskipun UMKM memiliki banyak potensi, mereka seringkali menghadapi berbagai masalah yang menghalangi pertumbuhan dan persaingan mereka, seperti memperoleh sertifikasi halal.

Pertumbuhan pasar produk halal yang signifikan, baik di tingkat lokal maupun nasional, telah memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Namun, untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, UMKM harus memastikan bahwa produk-produknya memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, Implementasi Mandatory Sertifikasi Halal menjadi sebuah upaya yang penting untuk membantu UMKM memahami persyaratan sertifikasi halal, mengembangkan kapasitas produksi yang sesuai, serta memperkuat posisi mereka di pasar.

Permasalahan umum di kalangan UMKM adalah kurangnya pemahaman mengenai persyaratan dan proses sertifikasi halal, yang dapat menghambat akses mereka ke pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara dengan mayoritas konsumen Muslim. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal ini dapat disebabkan oleh sulitnya proses digitalisasi, persepsi terhadap proses sertifikasi yang sulit, dan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal³. Sertifikat Halal MUI merupakan pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (LPPOM-MUI). Proses sertifikasi Halal MUI digunakan pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang dilakukan untuk menunjukkan status kehalalannya, sehingga konsumen merasa aman untuk mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Kelangsungan

¹ Setiyo utomo, *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan Dalam Penerapan Rule of Reason*.

² Wahyunti et al., "PERAN STRATEGIS UMKM DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19."

³ Putri, Asmawati, and Gunawan, "Counselling and Assistance in Submitting MUI Halal Certification for MSMEs Members of the North Lombok 'Aisyiyah Regional Leader."

proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (LPPOM-MUI)⁴.

Sertifikasi halal dapat membuka peluang bagi para eksportir untuk mengeksport produk dagingnya ke pasar internasional yang mengharuskan sertifikasi halal. Adanya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk. Sehingga konsumen muslim merasa lebih aman dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk mampu beradaptasi dalam memenuhi permintaan konsumen⁵.

Perusahaan UMKM yang mendapat sertifikasi halal harus menggunakan bahan yang halal dan tidak boleh sedikitpun mengandung bahan haram atau najis. UMKM dituntut untuk memiliki semua penunjang terkait semua bahan yang digunakan pada proses produksi. Kecuali bahan yang dibeli dari luar atau bersifat retail⁶. Berbagai aturan mengenai bahan pangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan mengenai daging yang layak dikonsumsi sebagai bahan pangan adalah daging yang memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). (<https://disnakkeswan.lampungprov.go.id>) Pelaksanaan sertifikasi halal juga berhubungan dengan aspek kesehatan dan keselamatan pangan. Praktik penyembelihan yang dilakukan dengan benar, termasuk pembuangan darah secara menyeluruh, dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit dan kontaminasi mikroorganisme berbahaya pada daging.

Masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dan tempat pemotongan unggas yang belum bersertifikasi halal melibatkan kurangnya kepatuhan terhadap standar syariah, keterbatasan akses pasar, ketidakmampuan bersaing secara efektif, dan kendala dalam proses sertifikasi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat sertifikasi halal, menyederhanakan proses sertifikasi, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas jangkauan pasar.

Salah satu pentingnya sertifikasi halal dan pemberian label halal pada suatu produk dan/atau jasa adalah agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara tepat dan terjangkau. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian secara sistematis pada Tempat Pemotongan Unggas. Adapun judul dari penelitian yang akan dilakukan adalah **“IMPLEMENTASI MANDATORY SERTIFIKASI HALAL TERHADAP UMKM USAHA**

⁴ Rahim et al., “Halaman | 69 PENGARUH SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PENJUALAN USAHA DI SEKTOR FOOD AND BEVERAGE KOTA MAKASSAR.”

⁵ Muawwanah and Makhtum, “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep.”

⁶ Eva Diyah, Riyanti, and Karim, “IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA KULINER UMKM KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN.”

PEMOTONGAN UNGGAS DI DESA POTER KECAMATAN TANAH MERAH”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi sertifikasi halal terhadap UMKM usaha pemotongan unggas di Desa Poter?
- b. Bagaimana mandatory sertifikasi halal terhadap hasil sembelihan di Desa Poter?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memberikan dampak positif terhadap UMKM, konsumen, dan perekonomian nasional, dengan memajukan industri produk unggas halal yang lebih bermanfaat.

Tujuan penelitian ini Ingin mengetahui implementasi sertifikasi halal terhadap UMKM usaha pemotongan diDesa Poter dan ingin mengetahui mandatory sertifikasi halal terhadap hasil sembelihan diDesa Poter.

1.4. Luaran

No	Luaran Wajib dan Tambahan	Keterangan
1.	Proposal Penelitian	Selesai
2.	Laporan Kemajuan MBKM Penelitian	Selesai
3.	Laporan Akhir MBKM Penelitian	Selesai
4.	Logbook Kegiatan Penelitian	Selesai
5.	Poster	Selesai
6.	Draft Artikel Ilmiah	Selesai

1.5. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2024				
		8	9	10	11	12
1	Penyusunan Proposal					
2	Perijinan dan Pengambilan Data					
3	Analisis Data					
4	Penyusunan Laporan					
5	Publikasi Ilmiah					
6	Laporan Akhir					